



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN SIDANG

Nomor 470/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 04 Nopember 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Zul Irfan Alias Godek;

Susunan Sidang:

Orsita Hanum, S.H.. Hakim;

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

AIPTU NL. Sembiring..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : Zul Irfan Alias Godek;

Tempat lahir : Desa Martebing;

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 24 Juli 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun II, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/168/XI/Res.1.8/2022 tanggal 01 Nopember 2022;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa :

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 470/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit seberat 80 (delapan puluh) Kilogram,
- 1 (satu) unit becak barang sepeda motor merek Supra warna hitam tanpa No. Polisi;
- Keterangan saksi-saksi Taufid, Jaka Syahputra dan Sudarman dengan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Blok 56 Afdeling I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa mengambil dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang sepeda motor merek Supra warna hitam tanpa No. Polisi milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagangkan bambu yang panjangnya \pm 1 (satu) Meter, setelah tiba di Blok 56 Afdeling I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Terdakwa bersama temannya SUNAR mengegrek buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang, kemudian teman Terdakwa ARIF melangsir buah kelapa sawit yang di egrek oleh SUNAR dengan cara memundak menuju pinggir Perkebunan PT. Socfindo dengan Dusun VI Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit ke atas 1 (satu) unit becak barang sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa No. Polisi yang di langsir oleh temannya ARIF tersebut, setelah 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit diangkat oleh Terdakwa ke atas becak barang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa melangsirnya dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang sepeda motor merek Supra warna hitam tanpa No. Polisi menuju Dusun II Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul, pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang tersebut dan telah berada di Dusun VI Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul tiba tiba saksi selaku Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar datang dan menyetop Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit seberat 80 (delapan puluh) Kilogram, 1 (satu) unit becak barang sepeda motor merek Supra warna hitam tanpa No. Polisi, sedangkan temannya SUNAR dan ARIF berhasil melarikan diri, kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Satpam Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar melalui handphone atas kejadian tersebut, kemudian diperintahkan kepada para saksi agar Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 470/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Zul Irpan Alias Godek;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 470/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zul Irpan Alias Godek** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit seberat 80 (delapan puluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;
 - 1 (satu) unit becak barang sepeda motor merek Supra warna hitam tanpa No. Polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri AIPTU NL. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 470/Pid.C/2022/PN Sh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 470/Pid.C/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 470/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Zul Irpan Alias Godek;
Tempat lahir : Desa Martebing;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 24 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zul Irpan Alias Godek** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 470/Pid.C/2022/PN Sh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit seberat 80 (delapan puluh) Kilogram;**Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;**
 - 1 (satu) unit becak barang sepeda motor merek Supra warna hitam tanpa No. Polisi;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri AIPTU NL. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA MEDAN-TEBING TINGGI KM. 56, DESA LIBERIA, TELUK MENGKUDU
SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA - 20997

Web: www.pn-seirampah.go.id, Email: pn.seirampah@gmail.com

Sei Rampah, Nopember 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/XI/2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHL

di _

Dolak Masihul

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 470/Pid.C/2022/PN Srh An. Zul Irpan Alias Godek	Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.	AIPTU NL. Sembiring

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.